



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR 27 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN ANGGOTA LINMAS KALURAHAN

LURAH PATALAN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Administrasi dan terciptanya keamanan lingkungan di wilayah Kalurahan Patalan, perlu menunjuk Anggota Linmas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Patalan Tentang Penunjukan Anggota Linmas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2021 Tentang Peraturan Disiplin Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 81);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
8. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Patalan Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 2);
9. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 8);
10. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 3);
11. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH PATALAN TENTANG PENUNJUKAN ANGGOTA LINMAS

KESATU : Menunjuk Anggota Linmas, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Anggota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

1. Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Wilayah Kalurahan Patalan;
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Lurah; dan
3. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan.

KETIGA : Masa kerja tahun 02 Januari 2025 - 31 Desember 2030;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Patalan
Pada tanggal 02 Januari 2025
LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamp. : KEPUTUSAN LURAH KALURAHAN PATALAN
NOMOR : 27 TAHUN 2025
TANGGAL : 02 JANUARI 2025
TENTANG : PENUNJUKAN ANGGOTA LINMAS

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	ALAMAT
1	2	3	4
1	Sukirman	Linmas Kalurahan	Boto
2	H. Iswidi	Linmas Kalurahan	Gerselo
3	Ngadilal	Linmas Kalurahan	Sulang Lor
4	Suroto	Linmas Kalurahan	Bobok
5	Supartini	Linmas Kalurahan	Dukuh Sukun
6	Slamet	Linmas Kalurahan	Ngupit
7	Ngadimin	Linmas Kalurahan	Gaduh
8	Sumardi	Linmas Kalurahan	Karangasem
9	Jumarno	Linmas Kalurahan	Butuh
10	Mujono	Linmas Kalurahan	Bakulan Kulon
11	Wagiyo	Linmas Kalurahan	Tanjung Lor
12	Suroto	Linmas Kalurahan	Tanjungkarang
13	Suprantoro	Linmas Kalurahan	Ngaglik

Ditetapkan di Patalan
Pada tanggal 02 Januari 2025
LURAH PATALAN

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.